

Gedung BLK Terbengkalai



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 22/06/2024

SENDAWAR – Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kubar kondisinya memprihatinkan. Gedung bertingkat itu berada di Kampung Keay, Kecamatan Damai, Kubar.

Dari pantauan media ini, sisi luar kaca gedung BLK bagian dalam tampak tak terurus. Halaman ditumbuhi rumput setinggi orang dewasa. Gedung berarsitektur modern tersebut terlihat kumuh karena kurangnya perhatian pada bangunannya.

Sejumlah warga menyayangkan kondisi gedung yang terkesan dibiarkan terbengkalai tersebut. “Sungguh disayangkan dibangun tapi tidak digunakan, terkesan seperti menghambur-hamburkan uang rakyat saja,” ungkap Albertus, Jumat (21/6).

Ia menambahkan, seandainya gedung ini difungsikan sesuai peruntukannya tentu semakin banyak putra-putri Kubar bisa mengikuti pelatihan kerja. Sehingga memudahkan mereka memasuki dunia kerja. “Lama-lama bisa jadi museum juga,” sindirnya.

Diketahui untuk membangun gedung BLK yang berada satu kawasan dengan rencana pembangunan terminal Kubar itu menghabiskan anggaran Rp3,2 miliar dari APBD Kubar 2022.

Belum diketahui apa alasan di balik belum dimanfaatkan gedung BLK tersebut. Media ini mencoba mengkonfirmasi persoalan itu kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kubar, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban. (*/**ard/kri**)

Sumber berita:

1. KaltimPost, Gedung BLK Terbengkalai, 22/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.
 - (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.